



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 188/ 119 /412.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**


- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
  - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
  - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB Aisyiyah Amanah Nomor 025/KB.Amanah/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023.
  - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 427.49/BA.ijop/412/2039 tanggal 17 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama Lembaga : KB AISYIYAH AMANAH  
Alamat : Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem  
Layanan Program : Kelompok Bermain  
Organisasi Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pahlawan Pelin No. 36 Telp. (0353) 886683

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 412.9/46.PAUD/412.42/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
Dari PIH RANTING ALISTYAH TLOGOGUNG, KEDUNGADEN  
Selaku Pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama lembaga : KEMILIPOK BERPAIN AMANAH  
Nomor : X/SPAistiyah/06 tanggal : 01 JULI 2006

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti  
Tanggal : 10 JULI 2006  
Kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
tersebut dapat diberikan ijin  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam  
batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang  
berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional  
2. Undang-Undang No 22 Th. 1999, tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar  
Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan  
Pra Sekolah.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999,  
tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Departemen.  
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor :  
81/M.PAN/3/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan  
Pemuda.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 051/0/2001,  
tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat  
Jenderal PSLP ( Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini ).  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang  
Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada  
Nama Lembaga : ... KEBAYAKHAN TLOGOAGUNG, KEDUNGADEM ...  
Jenis Pendidikan : ... KALAMPOK BERNAIN AMANAH ...  
Alamat : ... DESA TLOGOAGUNG, KEDUNGADEM ...  
Nama Penyelenggara : ... R. YATI, SPd. ...  
Organisasi Penyelenggara : ... KEBAYAKHAN ...

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku  
terhitung mulai tanggal 17-07-2006  
tanggal 16-07-2008 sampai dengan

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian  
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap  
masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang  
akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai  
ketentuan dan format yang ada.  
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-  
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini  
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro  
Pada Tgl : 17-07-2006

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd.  
Pembina Tk.I  
NIP. 130682847

Tembusan Dikirim Kepada :

1. Direktur Jenderal PLSP di Jakarta
2. Direktorat PAUD di Jakarta
3. Ka. Dinas P dan K Jawa Timur
4. Bupati Bojonegoro
5. Kepala UPT di Kecamatan ...